



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAPI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 17, Pasal 20 ayat (7), dan Pasal 25 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sapi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005, tentang Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAPI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
7. Instansi Teknis Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan fungsi sub urusan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
8. Pengelolaan Sapi Bali adalah pengaturan sumber daya Genetik Sapi Bali yang meliputi pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian.
9. Ternak Sapi Bali yang selanjutnya disebut Sapi Bali adalah Sapi potong asli Indonesia yang merupakan hasil domestikasi banteng yang ada di wilayah Provinsi Bali, dengan ciri-ciri khas meliputi: pantat putih, lutut kebawah putih, terdapat garis belut hitam di punggung, warna bulu merah hingga merah bata dan yang jantan dewasa berwarna hitam.

10. Benih Sapi Bali yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio yang berasal dari Sapi Bali.
11. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
12. Surat Keterangan Layak Bibit yang selanjutnya disebut SKLB adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (Standar Nasional Indonesia/ Persyaratan Teknis Minimal/ Standar Daerah untuk rumpun atau galur yang sudah dilepas.
13. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.
14. Sertifikat bibit adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi atau ditunjuk Menteri Pertanian untuk menyatakan bahwa bibit ternak telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
15. Badan Usaha adalah korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
16. Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
17. Pengawetan adalah proses membekukan sperma.
18. Pemanfaatan adalah memanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat komersial.
19. Petugas teknis adalah petugas yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga teknis peternakan dan kesehatan hewan.
20. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
21. Kartu Tanda Pengenal selanjutnya disebut KTP adalah Kartu Tanda Pengenal, NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan.

BAB II PELESTARIAN GENETIK SAPI BALI UNGGUL

Pasal 2

- (1) Pelestarian genetik Sapi Bali Unggul bertujuan untuk mempertahankan mutu genetik Sapi Bali.
- (2) Pelestarian genetik Sapi Bali Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan Pengawetan dan Penyimpanan sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul sebagai bank sperma dan/atau bank embrio.
- (3) Setiap orang, badan usaha/lembaga dapat melaksanakan pelestarian genetik Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemanfaatan Sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul.
- (4) Sperma dan/atau embrio dari bank sperma dan/atau bank embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk pengembangan Sapi Bali di Provinsi.
- (5) Sperma dan/atau embrio dari bank sperma dan/atau bank embrio harus dievaluasi kualitasnya oleh Instansi Teknis Provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebelum dimanfaatkan.

BAB III IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang, badan usaha/lembaga yang melaksanakan pelestarian genetik Sapi Bali Unggul dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus mendapatkan izin Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin melaksanakan pengawetan dan penyimpanan sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul sebagai bank sperma dan/atau bank embrio; dan
 - b. izin pemanfaatan sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Lembaga penelitian dan Lembaga pendidikan.
- (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan pelestarian genetik Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki:
 - a. KTP;
 - b. NPWP;
 - c. TDP;
 - d. SIUP; dan

- e. Rekomendasi Instansi Teknis Provinsi.
- (5) Setiap Orang, Badan Usaha, Lembaga yang melaksanakan pelestarian genetik Sapi Bali unggul dan pemanfaatannya harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan ke Instansi Teknis Provinsi.

Pasal 4

- (1) Gubernur menerbitkan izin melaksanakan pengawetan dan penyimpanan sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berdasarkan rekomendasi Instansi Teknis Provinsi.
- (2) Rekomendasi Instansi Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelayakan usulan rencana kegiatan (proposal) yang diajukan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan teknis :
- a. sapi Bali unggul yang digunakan sebagai sumber sperma (*bull*) dan indukannya (*recipient*);
 - b. izin lokasi tempat melakukan pengawetan dan penyimpanan sperma dan/atau embrio;
 - c. prasarana, sarana dan bahan yang dipergunakan;
 - d. sumber daya manusia yang dipergunakan;
 - e. standar operasional prosedur proses pengawetan dan penyimpanan; dan
 - f. manajemen pengelolaan kegiatan dan usaha.

Pasal 5

- (1) Gubernur menerbitkan izin pemanfaatan sperma dan/atau embrio dari bank sperma dan/atau bank embrio Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berdasarkan rekomendasi Instansi Teknis Provinsi.
- (2) Rekomendasi Instansi Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelayakan usulan rencana kegiatan (proposal) yang diajukan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan teknis :
- a. sapi Bali unggul yang digunakan sebagai sumber sperma (*bull*) dan indukannya (*recipient*);
 - b. izin lokasi tempat pemanfaatan sperma dan/atau embrio;
 - c. prasarana, sarana dan bahan yang dipergunakan;
 - d. sumber daya manusia yang dipergunakan;
 - e. standar operasional prosedur pemanfaatan; dan
 - f. manajemen pengelolaan kegiatan dan usaha.

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus sesuai dengan pedoman teknis dari Instansi Teknis Provinsi.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dibatalkan apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan usulan rencana kegiatan.

BAB IV

PASCA PANEN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pasca Panen

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi pelaksanaan pasca panen Sapi Bali.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengolahan;
 - b. pemasaran; dan
 - c. kemitraan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengolahan

Pasal 9

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengolahan daging;
- b. pengolahan hasil ikutan dari pemotongan; dan
- c. pengolahan limbah.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pasca panen dalam pengolahan daging meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan yang diperlukan oleh kelompok-kelompok pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembinaan dan Pengawasan manajemen dalam proses pengolahan dari hulu sampai hilir untuk menghasilkan hasil olahan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);

- c. pembinaan dan Pengawasan untuk pemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - d. pembinaan akses pembiayaan/permodalan;
 - e. fasilitasi penelitian dalam pengolahan daging; dan
 - f. pembinaan uji mutu hasil pengolahan daging.
- (2) Fasilitasi pasca panen pengolahan hasil ikutan pemotongan meliputi :
- a. pembinaan kelembagaan dan keterampilan bagi pelaku usaha perorangan dan kelompok-kelompok pengolahan hasil ikutan pemotongan berupa jeroan, tulang, kulit dan tanduk;
 - b. pembinaan akses pembiayaan/permodalan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pelaku usaha pengolahan hasil ikutan dan pemotongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. fasilitasi penelitian dalam pengolahan hasil ikutan pemotongan.
- (3) Fasilitasi pengolahan limbah meliputi:
- a. pembinaan kelembagaan dan keterampilan pengolahan limbah;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang diperlukan oleh pelaku usaha pengolahan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan uji mutu hasil pengolahan limbah; dan
 - d. pembinaan akses pembiayaan/permodalan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pemasaran

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemasaran daging;
 - b. pemasaran olahan hasil ikutan dari pemotongan; dan
 - c. pemasaran hasil olahan limbah.
- (2) Fasilitasi pemasaran daging dan hasil olahan daging meliputi :
- a. pembinaan *branding, packaging* dan *labeling*;
 - b. penyelenggaraan promosi/pameran produk; dan
 - c. advokasi kepada distributor daging untuk ikut serta memasarkan daging Sapi Bali.
- (3) Fasilitasi pemasaran hasil pengolahan ikutan pemotongan meliputi :
- a. pembinaan *branding, packaging* dan *labeling*; dan
 - b. penyelenggaraan promosi/pameran.

- (4) Fasilitasi pemasaran hasil pengolahan limbah meliputi penyelenggaraan promosi/pameran hasil olahan limbah.

Bagian Keempat Fasilitasi Kemitraan

Pasal 12

- (1) Keikutsertaan dalam pengolahan hasil Sapi Bali dilakukan melalui kemitraan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan koperasi yang menggunakan daging sapi harus ikut serta dalam pengolahan, pemasaran dan penggunaan hasil Sapi Bali.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan peternak dan/atau bersama usaha pemotongan.
- (4) Bentuk kemitraan dapat berupa penyediaan ternak/pakan/teknologi/prasarana dan sarana/modal/manajemen.
- (5) Pelaksanaan kemitraan dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan.
- (6) Pelaksanaan kemitraan harus diketahui dan dilaporkan kepada Instansi Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Hotel, restoran, *catering*/jasa boga dan usaha lainnya yang menggunakan daging sapi harus menggunakan daging Sapi Bali sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penggunaan daging sapi.
- (2) Perusahaan yang memasarkan daging import atau ex-import harus memasarkan daging Sapi Bali sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah daging yang dipasarkan.
- (3) Perusahaan yang melakukan *meat processing* menggunakan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) daging Sapi Bali dari jumlah daging yang diolah.
- (4) Jumlah penggunaan daging Sapi Bali setiap tahun harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan daging Sapi Bali.
- (5) Jumlah penggunaan daging Sapi Bali dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (6) Besaran prosentase yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) sepanjang persyaratan kebutuhan daging terpenuhi.
- (7) Keputusan Gubernur dimaksud pada ayat (5) didasarkan hasil kesepakatan antara pihak terkait yang dibuat dalam berita acara.

BAB V
PENGELUARAN SAPI BALI
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengeluaran Sapi Bali

Pasal 14

- (1) Setiap orang, badan usaha, lembaga dapat mengeluarkan Sapi Bali.
- (2) Sapi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. benih Sapi Bali;
 - b. sapi bibit betina;
 - c. sapi bibit jantan; dan
 - d. sapi potong.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pemerintah.
- (4) Gubernur menetapkan jumlah Sapi Bali yang dapat dikeluarkan setiap tahun melalui Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Instansi Teknis Provinsi.
- (5) Setiap orang, badan usaha atau Lembaga yang mengeluarkan Sapi Bali harus memiliki izin Gubernur.
- (6) Izin Gubernur diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis dari instansi teknis Provinsi.
- (7) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 15

- (1) Persyaratan administrasi penerbitan rekomendasi teknis untuk usaha perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) harus memiliki :
 - a. KTP;
 - b. NPWP;
 - c. TDP;
 - d. SIUP dibidang usaha peternakan; dan
 - e. Izin pemasukan dari provinsi daerah tujuan.
- (2) Persyaratan administrasi penerbitan rekomendasi teknis bagi lembaga/instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah lainnya cukup berupa surat permohonan dari kementerian terkait atau Gubernur Provinsi daerah tujuan/penerima.

Pasal 16

- (1) Persyaratan teknis penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) meliputi :

- a. persyaratan teknis Benih Sapi Bali;
 - b. persyaratan teknis Sapi Bibit betina;
 - c. persyaratan teknis Sapi Bibit jantan; dan
 - d. persyaratan teknis Sapi potong.
- (2) Persyaratan teknis Benih Sapi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. benih Sapi Bali berupa semen beku dan/atau embrio; dan
 - b. benih Sapi Bali dimaksud pada huruf a harus berasal dari unit usaha yang terakreditasi dan memenuhi SNI.
- (3) Persyaratan teknis Sapi Bibit Betina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. umur antara 10 bulan sampai dengan 20 (dua puluh) bulan (maksimal ganti gigi seri permanen 1 (satu) pasang);
 - b. ciri ciri tubuh luar sesuai dengan SNI Sapi Bali;
 - c. ukuran tubuh sesuai Standar Nasional Indonesia atau tinggi gumba maksimal 110 cm (seratus sepuluh centimeter);
 - d. diprioritaskan berasal dari kelompok peternak sapi pembibitan.
 - e. memiliki sertifikat bibit yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang atau Surat Keterangan Layak Bibit yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
 - f. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang kabupaten/kota atau provinsi; dan
 - g. bebas dari penyakit hewan menular strategis yang dipersyaratkan oleh daerah pemohon yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Persyaratan teknis Bibit Sapi jantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. umur maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan (maksimal ganti gigi seri permanen 2 (dua) pasang kecuali pengeluaran bibit sapi jantan yang dimanfaatkan untuk sumber *bull* (produksi semen beku);
 - b. ciri-ciri tubuh luar sesuai dengan SNI sapi bali;
 - c. ukuran tubuh sesuai dengan SNI atau dengan tinggi gumba maksimal 130 cm (seratus tiga puluh centimeter);
 - d. diprioritaskan berasal dari kelompok peternak sapi pembibitan;

- e. memiliki sertifikat bibit yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang atau surat keterangan layak bibit yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
 - f. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang kabupaten/kota atau provinsi; dan
 - g. bebas dari penyakit hewan menular strategis yang dipersyaratkan oleh daerah pemohon yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium instansi/lembaga yang berwenang.
- (5) Persyaratan teknis sapi potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. sapi bali jantan;
 - b. berat badan :
 - 1) minimal 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram); atau
 - 2) berat badan dibawah 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram) dengan umur diatas 3 (tiga) tahun yang diketahui dengan melihat kondisi gigi seri tetap (incisivus/I) yang sudah terasah sebanyak 3 (tiga) pasang; atau
 - 3) berat badan minimal 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) yang dikecualikan untuk kegiatan upacara agama; atau
 - 4) berat badan tidak dipersyaratkan untuk kegiatan penelitian, pembuatan produk biologis.
 - c. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang kabupaten/kota atau provinsi.

Bagian Kedua Prosedur Pengeluaran Sapi Bali

Pasal 17

- (1) Setiap orang, badan usaha, lembaga yang akan mengeluarkan Sapi Bali harus mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengeluaran benih Sapi Bali :
 - 1) surat permohonan dari perorangan, badan usaha, lembaga yang memuat ; jumlah, kriteria dan asal/produsen benih yang akan dikeluarkan ke daerah tujuan ;

- 2) melampirkan dokumen teknis dan dokumen administrasi ; dan
 - 3) izin pemasukan dari provinsi daerah tujuan.
- b. pengeluaran bibit Sapi Bali Betina :
- 1) surat permohonan dari perorangan, badan usaha, lembaga yang memuat ; jumlah, criteria dan asal sapi Bali betina yang akan dikeluarkan ke daerah tujuan ;
 - 2) melampirkan dokumen teknis dan dokumen administrasi ; dan
 - 3) izin pemasukan dari Provinsi daerah tujuan.
- c. pengeluaran bibit Sapi Bali Jantan :
- 1) surat permohonan dari perorangan, badan usaha, lembaga yang memuat ; jumlah, kriteria dan asal sapi Bali jantan yang akan dikeluarkan ke daerah tujuan ;
 - 2) melampirkan dokumen teknis dan dokumen administrasi ; dan
 - 3) izin pemasukan dari Provinsi daerah tujuan.
- d. pengeluaran Sapi Potong :
- 1) surat permohonan dari perorangan, badan usaha, lembaga yang memuat ; jumlah, kriteria dan asal sapi potong yang akan dikeluarkan ke daerah tujuan ;
 - 2) melampirkan dokumen teknis dan dokumen administrasi ; dan
 - 3) izin pemasukan dari Provinsi daerah tujuan.
- (3) Dokumen permohonan pengeluaran Sapi Bali yang telah diajukan, petugas Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan dokumen pengeluaran Sapi Bali diperlukan verifikasi dan validasi fisik oleh Tim Teknis yang dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melakukan peninjauan ke lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

- (5) Khusus untuk pengeluaran Sapi Potong setiap dokumen pengeluaran dilakukan verifikasi dan validasi fisik oleh Tim Teknis yang dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melakukan peninjauan kelengkapan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu meneruskan permohonan dokumen tersebut kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menerbitkan rekomendasi teknis kesehatan hewan.
- (7) Setelah rekomendasi teknis kesehatan hewan diterbitkan, Dinas Penanaman Modal dan Perjanjian Terpadu Satu Pintu menerbitkan izin pengeluaran Sapi Bali.

Pasal 18

Setiap orang, badan usaha, lembaga yang akan mengeluarkan Sapi Bali wajib mengikuti peraturan kekarantinaan dan melaporkan pengeluaran Sapi Bali kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, paling lambat 2 x 24 jam sejak Sapi Bali dikeluarkan dengan melampirkan dokumen pengeluaran dari karantina.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada orang, badan usaha, lembaga, yang tidak melaksanakan ketentuan yang diharuskan/ diwajibkan pada Pasal 3 ayat (1) dan (5) serta Pasal 18.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Teguran tertulis diberikan oleh pejabat berwenang kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut :

- a. terlebih dahulu pelanggar menandatangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - b. surat peringatan tertulis diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) kali berupa :
 - 1) surat peringatan tertulis pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - 2) surat peringatan tertulis kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - 3) surat peringatan tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat peringatan tertulis, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi berupa:
- a. penghentian kegiatan sementara;
 - b. penutupan lokasi;
 - c. pembatalan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (5) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pengelolaan Sapi Bali beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Sapi Bali;
 - c. konsekuensi akan dilakukan penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah;
 - d. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pengelolaan Sapi Bali dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; dan
 - e. pengawasan dilakukan pada kegiatan pengelolaan Sapi Bali dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pengelolaan Sapi Bali dan/atau ketentuan teknis pengelolaan Sapi Bali yang berlaku.

- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pengelolaan Sapi Bali beserta bentuk pelanggarannya yang dibuatkan dalam bentuk berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pengelolaan Sapi Bali yang melanggar rencana pengelolaan Sapi Bali dan/atau ketentuan teknis pengelolaan Sapi Bali yang berlaku;
 - c. batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pengelolaan Sapi Bali;
 - d. konsekuensi akan dilakukan penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan;
 - e. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi; dan
 - f. pengawasan dilakukan pada kegiatan pengelolaan Sapi Bali yang dihentikan dan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pengelolaan Sapi Bali dan/atau ketentuan teknis pengelolaan Sapi Bali yang berlaku.
- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi :
- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pengelolaan Sapi Bali menurut dokumen perijinan dengan ketentuan pengelolaan Sapi Bali sesuai pedoman teknis pemberitahuan kepada pihak pengelola Sapi Bali perihal pembatalan izin agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
 - b. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat berwenang yang melakukan penertiban pelanggaran pengelolaan Sapi Bali;
 - c. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat :
 - 1) dasar pengenaan sanksi;

- 2) hal – hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan tentang pengelolaan Sapi Bali hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang dilakukan pembatalan izin; dan
 - 3) hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin dapat diperoleh dengan itikad baik.
- d. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - e. pemberitahuan kepada pengelola Sapi Bali mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (8) Denda administratif diberikan :
- a. bila yang bersangkutan telah melanggar ketentuan yang diharuskan/diwajibkan; dan
 - b. sanksi administratif berupa denda maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 77